

BAB I

KASUS POSISI

Awalnya Terdakwa mengenal anak korban Maya Lina pada bulan Oktober tahun 2022, melalui media social Facebook, lalu terdakwa meminta pertemanan kepada anak korban dan diterima oleh anak korban, kemudian terdakwa beranikan diri untuk mengajak anak korban berkomunikasi melalui aplikasi Messenger, berselang seminggu setelah menjalin komunikasi melalui aplikasi Messenger tersebut terdakwa memberanikan diri untuk mengajak anak korban jalan jalan dan diterima oleh anak korban hingga pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIT terdakwa menjemput anak korban di jalan dekat rumah tinggal anak korban, lalu membawa anak korban jalan jalan mengendarai sepeda motor dengan berkeliling seputaran kota Ternate, hingga kemudian, terdakwa mengajak anak korban untuk mampir ke rumah tinggalnya sambil mengatakan “NANTI TONG DUDUK DI DALAM RUMAH BACERITA DULU E” lalu sekitar pukul 24.00 WIT, terdakwa mengajak anak korban menuju ke rumah tinggalnya yang saat dalam keadaan kosong, kemudian membawa masuk anak korban ke dalam kamarnya lalu duduk bercerita, saat mengobrol tersebut terdakwa sambil merangkul dan mencium pipi lalu bibir anak korban, setelah itu terdakwa juga meraba kedua payudara anak korban, setelah itu beralih meraba kemaluan anak korban secara langsung dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban lalu menggosok hingga memasukkan salah satu jari tangan kanan ke dalam lubang kemaluan anak korban, setelah meminta anak korban membyuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban dengan mengatakan “BUKA BAJU SUDAH” lalu anak korban membuka pakaian yang dikenakan hingga telanjang setelah itu terdakwa pun ikut membuka seluruh pakaian yang dikenakan hingga kami berdua dalam posisi telanjang, setelah itu anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa tidur diatas tubuh korban dari atas, setelah itu memasukan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan anak korban, setelah itu menggerakan

pinggul maju mundur selama sepuluh menit lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban langsung menghisap kemaluan terdakwa menggunakan mulut selama sepuluh menit, setelah itu terdakwa berbaring diatas tempat tidur, lalu anak korban naik diatas tubuh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam lubang kemaluan anak korban setelah itu melakukan Gerakan naik turun selama sepuluh menit hingga terdakwa merasa kenikmatan dan saat sperma hendak keluar terdakwa mengeluarkan batang kemaluan dari dalam kemaluan anak korban tersebut, setelah itu anak korban berbaring di atas tempat tidur lalu terdakwa mengocok batang kemaluan menggunakan tangan hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas perut korban,

Setelah itu berdua kembali mengenakan pakaian masing masing kemudian terdakwa mengantar pulang anak korban pulang, Berselang beberapa minggu kemudian yakni di bulan Desember tahun 2022, terdakwa menghubungi anak korban melalui Messenger, dengan cara mengirim pesan kepada anak korban dan dibalas anak korban dengan mengatakan sedang berada di rumah, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “MARI IKO KITA PIGI DI RUMAH NGIDI DULU, LHA TONG DUA BIKIN KAYAK ITU HARI” kemudian anak korban menjawab “IYO DAH, NGANA JEMPUT KITA DI SAMPING RUMAH KITA TUNGGU” setelah itu membawa anak korban di dekat rumah tempat tinggal anak korban, setelah itu membawa anak korban ke rumah tempat tinggalnya lalu membawa masuk ke dalam kamar kemudian melakukan persetubuhan seperti yang pernah dilakukan Bersama pada kejadian pertama. Setelah itu selama sekitar tiga bulan terdakwa kembali menjalin sudah tidak menghubungi anak korban lagi karena pacar terdakwa mengetahui terdakwa dekat dan jalan dengan anak korban, hingga kemudian pada bulan Maret 2023 barulah terdakwa kembali menjalin komunikasi dengan anak korban, dimana saat anak korban pulang sekolah sekitar pukul 14:00 Wit,

terdakwa menghubunginya anak korban dan menanyakan apakah sudah pulang atau belum, dan anak korban menyampaikan bahwa sudah pulang, lalu terdakwa pergi ke SMKN 3 Kota Ternate di Kel. Tabam menjemput anak korban, setelah bertemu terdakwa lalu mengajak anak korban untuk tidak langsung pulang melainkan menuju ke kos-kosan tempat tinggal teman terdakwa di Kel. Maliaro, setelah sampai di kosan teman terdakwa tersebut ternyata teman tidak ada di kos-kosan dan tidak terkunci, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar kos dan setelah masuk kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos dari dalam, setelah itu terdakwa dan anak korban duduk di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh anak korban menghisap batang kemaluannya dengan mengatakan “MAU MIMIS KA TARADA?” kemudian anak korban menjawab “IYO, MIMIS SAJA.” Setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celananya sebatas paha, lalu anak korban menghisap-hisap batang kemaluan terdakwa, kemudian melakukan keluar masuk batang kemaluan terdakwa dari dalam mulutnya setelah itu mengocok batang kemaluan terdakwa hingga cairan sperma terdakwa keluar dan setelah selesai terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.

Setelah kejadian tersebut terdakwa dan anak korban sudah tidak berkomunikasi maupun bertemu lagi, hingga nanti pada bulan Maret tahun 2023, tiba-tiba anak korban mengirim pesan melalui aplikasi Messenger kepada terdakwa dimana anak korban memberitahukan bahwa anak korban sudah dalam kondisi hamil namun terdakwa meragukan kehamilan anak korban tersebut adalah akibat perbuatannya, akan tetapi anak korban menyampaikan bahwa kehamilannya adalah akibat perbuatan terdakwa. Setelah kehamilan anak korban diketahui oleh keluarga anak korban, kemudian datang paman korban untuk meminta secara baik-baik agar terdakwa menikahi anak korban, namun orangtua terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada paman anak korban untuk melakukan pengurusan proses pernikahan

tersebut, hingga kemudian sebagai bentuk tanggungjawab akhirnya terdakwa menikahi anak korban, dan setelah selesai pernikahan terdakwa diancam dan dianiaya oleh ayah kandung anak korban, hingga kemudian terdakwa melarikan diri dari rumah tinggal anak korban tersebut dan tidak berkomunikasi lagi bahkan sampai anak korban melahirkan pada tanggal 24 Juni 2023.

Informasi terkait pihak dalam legal memorandum ini:

Pokok Permasalahan : Perlindungan Hukum terhadap anak korban kejahatan seksual berulang dalam Sistem Peradilan Pidana

Penulis : Ivan Novianto Pangestu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pemohon : Paman Maya Lina Azis (Keluarga Anak Korban)

Pihak – pihak yang berselisih

1. Muhammad Aldi. Amd selaku Terdakwa
2. Maya Lina Azis selaku anak korban
3. Keluarga korban Maya Lina Azis